

Depok, 08 Juni 2017

Nomor : 1600.6/EXT-MUTU/VI/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Qvesarum Asia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Qvesarum Asia  
No. IUI : No. 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 jo.  
No.288/1/IP-PB/PMA/2014  
No. 110/1/IU/PMA/2015  
Alamat : Desa Bawu, RT 10 / RW 02, Batealit, Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 15 - 18 Mei 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**D. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT QVESARUM ASIA  
Nomor : 1600.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Qvesarum Asia
- b. Alamat : Desa Bawu, RT 10 / RW 02, Batealit, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : No. 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 jo. No.288/1/IP-PB/PMA/2014  
No. 110/1/IU/PMA/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture = 5.000 Pcs (1.100 M<sup>3</sup>), Barang bangunan dari kayu berupa balok, kaso, rangka atap, kusen, daun pintu/jendela dll = 750 M<sup>3</sup>, Bangunan prefabrikasi dari kayu berupa rumah kaca = 250 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 18 Mei 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-057
- h. Tanggal Terbit : 20 Juli 2015
- i. Tanggal Berakhir : 19 Juli 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 08 Juni 2017



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 08 Juni 2017

No. : 1599.6/EXT-MUTU/VI/2017  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Qvesarum Asia  
 Attn. Ibu Eti Yuniarti  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan, dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Qvesarum Asia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-057  
 Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juli 2015 – 19 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009, tanggal 07 September 2009 jo. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No: 288/1/IP-PB/PMA/2014, tanggal 07 Februari 2014	Furniture (KBLI : 36101)	5.000 Pcs (1.100 M <sup>3</sup> )
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 110/1/IU/PMA/2015, tanggal 06 Februari 2015	Barang bangunan dari kayu berupa balok, kaso, rangka atap, kusen, daun pintu/jendela dll (KBLI : 16221)	750 M <sup>3</sup>
	Bangunan prefabrikasi dari kayu berupa rumah kaca (KBLI : 16222)	250 M <sup>3</sup>

- Tanggal Penilikan 2 : 15 – 18 Mei 2017
- Tim Auditor : Listya Ghandini (Lead Auditor)  
Febi Tresna Yudha (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Mei 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**K. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a> .
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Listya Gandhini Auditor : Febi Tresna Yudha
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro. 2. Bambang Gunardjito.

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Qvesarum Asia		
b. Nomor & Tanggal SK	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUT BKPM No. 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 7 September 2009.</li> <li>• IUI BKPM No. 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 6 Februari 2015.</li> </ul>		
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi (per tahun)	:	Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari dan sofa.	5.000 pcs/ tahun setara 1.100 m <sup>3</sup>	100% Ekspor
		Barang bangunan dari kayu berupa balok, kaso, rangka, atap, kusen, daun pintu/jendela (KBLI 16221)	750	100% Ekspor
		Bangunan prefabrikasi dari kayu berupa rumah kaca ( <i>green house</i> , KBLI 16222)	250	100% Ekspor
d. Alamat Kantor	:	Desa Bawu RT.010/ RW.002, Kec. Batealit, Kab. Jepara		
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	Telpon : ; Faks : ; Email :		
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Bjorn Joakim Emanuelsson Direktur : Eti Yuniarti Komisaris : Hans Jonas Hedman		

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 Mei 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan Ke-2 di PT Qvesarum Asia.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15-18 Mei 2017	Kantor dan pabrik PT Qvesarum Asia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	18 Mei 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Qvesarum Asia.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	08 Juni 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Qvesarum Asia " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir PT Qvesarum Asia yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang serta sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUT dan IUI PT Qvesarum Asia yang masih berlaku selama perusahaan masih beroperasi serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia HO (izin gangguan) PT Qvesarum Asia yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya (Industri Furniture dari Kayu).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT Qvesarum Asia yang masih berlaku hingga 18 Mei 2019 yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP PT Qvesarum Asia, dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Qvesarum Asia yang lengkap dan telah disahkan pihak berwenang yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan Semester II tahun 2016 telah dilaporkan dan diterima oleh instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUT dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia pemegang IUT dan IUI dan realisasi di lapangan tidak menggunakan bahan baku Log, sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen API-P PT Qvesarum Asia yang sah dan terdapat kesesuaian informasi pada dokumen API-P sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, yaitu akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP dan realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen API-P.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia <i>Prosedur Pemeriksaan Due Diligence Rekomendasi Impor</i> dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas PT Qvesarum Asia serta kesesuaian antara S-LK/DKP dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (lokal dan impor) PT Qvesarum Asia dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau Purchase Order.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Applicable	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen serah terima dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Qvesarum Asia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen serta tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu lelang, sehingga tidak dilakukan pemisahan terhadap bahan baku.</li> </ul>
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Applicable	PT Qvesarum Asia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	PT Qvesarum Asia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen S-LK/DKP pemasok, prosedur pemeriksaan, penunjukan personel yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku ke PT Qvesarum Asia telah berS-LK dan DKP, sehingga tidak dilakukan VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Applicable	PT Qvesarum Asia bukan merupakan Industri primer sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi yang berwenang.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen PIB dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti P/L, Invoice, Bill of Lading.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List dan CoC telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Qvesarum Asia telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen pendukung impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Qvesarum Asia telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen pendukung impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor telah disertai dengan dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah melakukan impor bahan baku kayu dan seluruh kegiatan impor bahan baku kayu telah disertai dengan Bukti pembayaran Bea Masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	PT Qvesarum Asia Bahan baku kayu yang diimpor adalah jenis Pine/Pinus, jenis tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dilindungi seperti yang tercantum pada dokumen CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Penggunaan kayu impor dicatat tersendiri/terpisah dengan bahan kayu lokal.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki tally sheet/rekaman/laporan produksi. Pada rekaman/laporan awal produksi PT Qvesarum Asia dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Qvesarum Asia sesuai dengan laporan mutasi kayu. Dari laporan produksi dan observasi lapangan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi PT Qvesarum Asia sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan. Realisasi produksi PT Qvesarum Asia tidak melebihi kapasitas izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang diizinkan.		yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak melakukan proses produksi menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia melakukan proses produksi dengan pihak lain (subkon) dan dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh pihak jasa (subkon).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia kontrak kerja sama jasa penggergajian kayu yang dibuat diatas kertas bermaterai antara PT. Qvesarum Asia dengan pihak jasa.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan telah dilengkapi dengan bukti serah terima dari PT Qvesarum Asia maupun dari pihak jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk PT Qvesarum Asia yang dijasakan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Penyedia jasa melakukan pendokumentasian bahan baku PT Qvesarum Asia yang diproduksi di tempat jasa. PT Qvesarum Asia tidak melakukan kegiatan ekspor melalui pihak jasa.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Seluruh produk yang dihasilkan dipasarkan untuk tujuan ekspor.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Qvesarum Asia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Qvesarum Asia sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(PEB).		
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Packing List (P/L) PT Qvesarum Asia telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh dokumen invoice PT Qvesarum Asia telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal PT Qvesarum Asia untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Qvesarum Asia.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor produk PT Qvesarum Asia telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi perusahaan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk kayu olahan yang diekspor oleh PT Qvesarum Asia tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	PT Qvesarum Asia menggunakan kayu dari jenis yang bukan termasuk jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya ataupun yang dilindungi.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan sesuai ketentuan pada dokumen ekspor (Invoice dan Packing List) dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 PT Qvesarum Asia dan personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT Qvesarum Asia.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Qvesarum Asia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja untuk setiap kecelakaan kerja yang terjadi secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	Memenuhi	Di PT Qvesarum Asia belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Pernyataan yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b></p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	Memenuhi	Tersedia PP PT Qvesarum Asia yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b></p>		
<p>Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.</p>	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Qvesarum Asia per Mei 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b> Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan di PT Qvesarum Asia dari total 56 verifier yang mengacu pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>44 (empat puluh empat) verifier yang diterapkan penilaiannya</b> dimana : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>44 (empat puluh empat) verifier</b> yang : <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• <b>0 (nol) verifier</b> yang : tidak memenuhi norma penilaian.</li> </ul> </li> <li>- <b>14 (empat belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.</b></li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT Qvesarum Asia adalah Perusahaan telah <b>memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</i>.</p>		